CV. SOLUSI KITA

JASA AKUNTANSI PAJAK,
JASA KONSULTAN PAJAK &
KUASA HUKUM PAJAK BAGI WP

PROPOSAL PENAWARAN

Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No 5
Jl. A. Yani No.221-223 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung
Kota Bandung, Jawa Barat
Jl. Manjahlega No.88, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung
Telp Kantor : 022-2051-5308 Hp : 0812-1588-1515
Website : www.cvsolusikita.com Channel Youtube : akuntansi pajak

Kepada Yth : Bandung, 05 Mei 2025

Bapak/Ibu

Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, CV Solusi Kita menyampaikan proposal penawaran jasa konsultan pajak, jasa akuntansi pajak dan jasa kuasa hukum dibidang perpajakan. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Irwansyah via Telp/Wa 0812-1588-1515.

Informasi terkait latar belakang konsultan pajak, profil perusahaan, data tim konsultan, jenis layanan, mekanisme layanan, biaya layanan dan data lainnya dijelaskan secara detail dalam proposal ini. Pada prinsipnya layanan jasa yang kami sediakan bersifat tetap maupun tidak tetap (temporary), sesuai kebutuhan setiap klien baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dalam hal dibutuhkan, kami bersedia wawancara / presentasi / diskusi langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui Telepon atau Zoom Meeting). Untuk link Zoom kami yang sediakan.

Dalam rangka optimalisasi manajemen resiko khususnya resiko pajak, kami seringkali melakukan audit internal berupa penelitian/pengujian data akuntansi/pembukuan yang sudah ada, identifikasi kelemahan/kekurangan serta perbaikan data akuntansi (COA, jurnal harian, Jurnal penyesuaian, buku besar, Neraca Lajur, laporan rugi laba, neraca, hpp, perubahan modal dan laporan yang dibutuhkan lainnya seperti mapping tax, mapping laporan keuangan, uji arus kas, uji arus piutang, uji persediaan dan lain lain, sehingga hasil akuntansi dan pajak yang tersaji bisa dihandalkan, resiko bisa diukur dan diminimalisasi).

Dalam hal klien ternyata belum menyelenggarakan akuntansi sebagaimana mestinya, kami akan menyusun pembukuan menggunakan aplikasi akuntansi dari kami (double entry) yang hasil pembukuan dalam satu siklus akuntansi akan diserahkan pada klien. Setiap temuan atas review akuntansi dan pajak serta langkah langkah perbaikannya dikomunikasikan dengan klien untuk pembuatan keputusan yang optimal.

Kami bekerja secara maksimal melalui penyediaan jasa akuntansi dan pajak, sehingga membantu untuk meminimalisir potensi terjadinya friksi dengan pihak eksternal khususnya pajak, selain itu kami selalu mengukur dari awal keberhasilan suatu urusan serta potensi resiko yang mungkin timbul sehingga target tercapai secara aman dan maksimal.

CV Solusi Kita didirikan dan dipimpin oleh Irwansyah Abdullah S yang memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak (kantor pelayanan pajak tahun 1999 s.d 2021) dan sudah memperoleh surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari statusnya sebagai PNS per 1 Februari 2022 serta memperoleh izin sebagai kuasa hukum dibidang perpajakan sejak 18 Oktober 2022.

Saudara sebaiknya memilih CV Solusi karena memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Kami memiliki izin sebagai Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan, bisa mendampingi/mewakili wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak, Kanwil DJP, Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.
2. Irwansyah memiliki pengalaman bekerja selama 22 tahun sebagai praktisi akuntansi dan pajak pada saat bekerja sebagai PNS di DJP baik sebagai Fungsional maupun sebagai Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Irwansyah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun membuat aplikasi akuntansi pajak, membimbing praktek akuntansi pajak perusahaan dan praktek aplikasi pajak (pengajar brevet pajak, seminar pajak, praktek aplikasi pajak dan praktek akuntansi pajak perusahaan).
4. Kami memiliki pengalaman menyusun, mereview, memperbaiki pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan yang handal sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kami memiliki pengalaman menyusun ulang data akuntansi klien yang berasal dari software akuntansi lain (migrasi data), mereview, memperbaiki, mengeliminir resiko khususnya pajak, yang hasil akhirnya adalah akuntansi pajak (1 siklus pembukuan) yang handal, resiko pajak minimal dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kami telah merapikan akuntansi dan pajak perusahaan-perusahaan dan orang pribadi terkait yang bidang usaha meliputi manufaktur, pertambangan, perdagangan, kontraktor, perhubungan laut, perhubungan udara, jasa ekspedisi, pengadaan, event organizer, importir, dan lain-lain.
7. Kami telah menyelesaikan banyak SP2DK, Pemeriksaan Pajak dan Upaya Hukum Pajak sejak februari 2022 sampai sekarang dengan hasil yang sangat memuaskan.
8. Kami telah berpengalaman menangani restitusi pajak baik melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak maupun melalui mekanisme pemeriksaan pajak dengan hasil yang optimal.
9. Kami berisi tenaga professional yang sudah sangat berpengalaman menangani akuntansi dan pajak baik orang pribadi maupun badan.
10. Kami bekerja professional, menerapkan manjemen resiko secara maksimal, resiko minimal dan terukur serta menjaga kerahasiaan data / informasi klien.

Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Irwansyah Abdullah Suparlan

Direktur

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

SURAT PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

I. LATAR BELAKANG JASA KONSULTAN 2

II. DASAR HUKUM KONSULTAN PAJAK 3

III. PROFIL PERUSAHAAN 5

IV. DATA TIM KONSULTAN 6

V. JENIS LAYANAN ……..……..…….....11

VI. JASA YANG DITAWARKAN 12

VII. MEKANISME LAYANAN 18

VIII. BIAYA JASA LAYANAN 18

IX. PERNYATAAN SIKAP 23

X. PENUTUP 23

I. LATAR BELAKANG JASA KONSULTAN

Pengalaman bekerja selama 22 tahun sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak, kami mendapati banyak pengalaman yang secara umum diketahui, banyak wajib pajak yang kesulitan menyelenggarakan pembukuan khususnya akuntansi perpajakan dan kurang memahami implementasi peraturan perpajakan sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya seringkali tidak optimal yang mengakibatkan pajak yang terhutang / harus dibayar menjadi lebih besar dari pada yang seharusnya atau hak-hak wajib pajak tidak diperoleh secara maksimal. Hal seperti ini terjadi khususnya pada saat ada klarifikasi data pajak (yakni terbitnya Sp2DK), pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan oleh pemeriksa pajak (yakni terbitnya SP2) atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SP2 Buk Per).

Wajib pajak membutuhkan tenaga ahli dibidang akuntansi dan perpajakan, maka dengan ini kami selaku penyedia jasa dibidang akuntansi dan perpajakan mengajukan penawaran jasa tersebut untuk memberikan layanan jasa akuntansi perpajakan, konsultan pajak maupun KHP (Kuasa Hukum dibidang Pajak) kepada bapak/Ibu agar pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bisa efisien dan efektif, sehingga biaya pajak yang harus ditanggung / resiko pajak dapat diukur dan diminimalisasi tanpa menyalahi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk aktivitas terkait jasa konsultan pajak dan jasa akuntansi perpajakan kami mengacu pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 32 ayat 3 dan 3a tentang Kuasa Wajib Pajak (detail DASAR HUKUM KONSULTAN PAJAK).

Untuk aktivitas sehubungan dengan penjualan aplikasi akuntansi atau pengembangan aplikasi akuntansi yang dibuat sesuai kebutuhan klien, kami menggunakan bendera CV. Solusi Kita www.cvsolusikita.com, untuk aktivitas terkait jasa konsultan pajak maupun kuasa hukum dibidang perpajakan, kami telah memiliki izin yang terdaftar sebagai Kuasa Hukum dibidang Perpajakan No. KHP-01055 a.n Irwansyah Abdullah Suparlan KEP-1184/PP/IKH/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Sebagai informasi tambahan, kami menyediakan aplikasi akuntansi dan aplikasi lain secara cuma-cuma / gratis yang bisa didownload dihalaman website kami : www.cvsolusikita.com.
Untuk aplikasi akuntansi sudah memuat data simulasi transaksi pembukuan untuk 1 tahun pajak (data dummy), equalisasi data penjualan, pembelian dengan data SPT Masa PPN, simulasi akuntansi pajak terkait aturan PPh 21 Terbaru.

Video-video penjelasan implementasi akuntansi dan pajak bisa dilihat dichannel Youtube kami “akuntansi pajak”. Untuk memperoleh informasi lain seperti webinar akuntansi dan pajak, update info peraturan pajak serta informasi lain yang berguna dapat diperoleh dengan mengunjungi website: www.cvsolusikita.com atau hubungi admin.

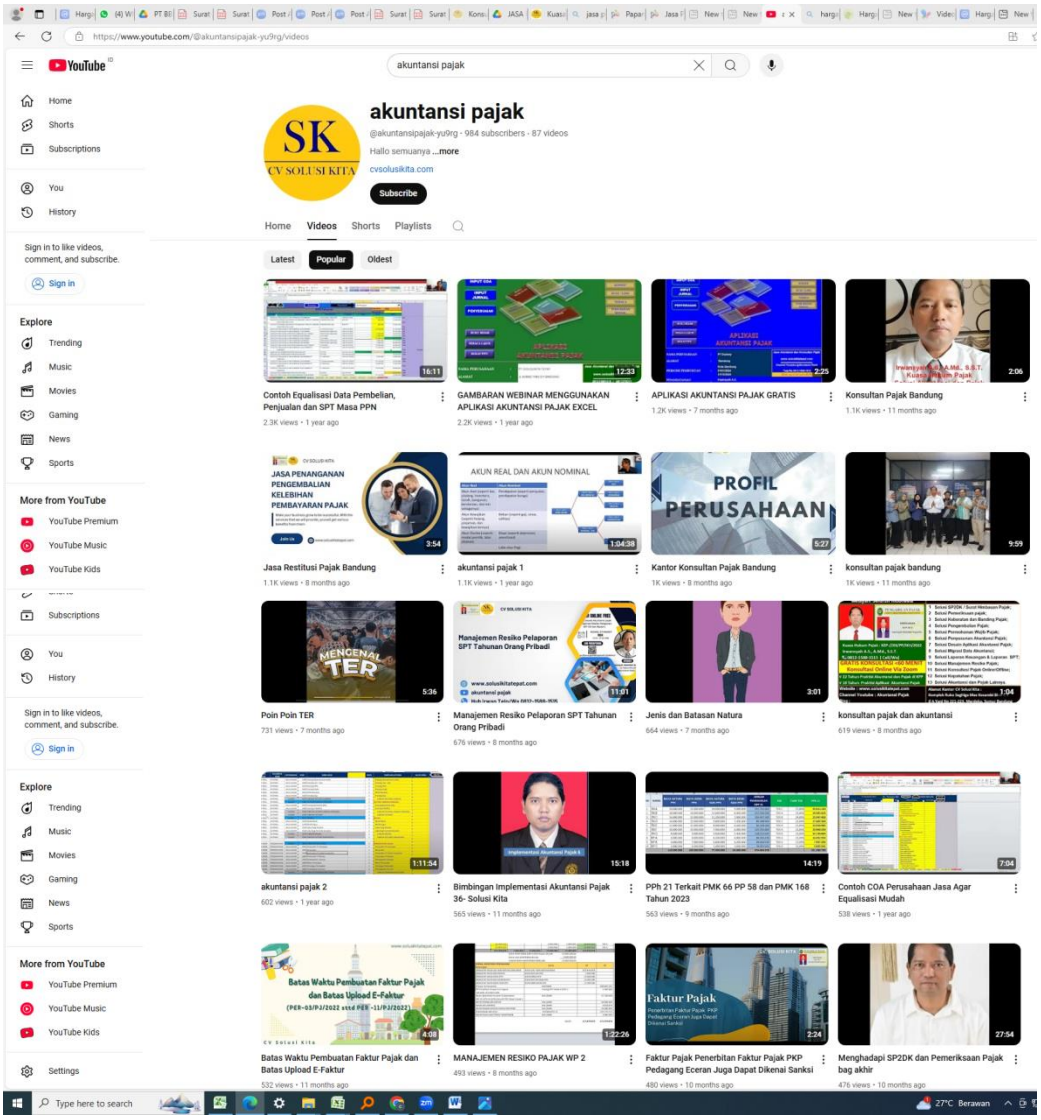

II. DASAR HUKUM KONSULTAN PAJAK

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 32 ayat 3 dan 3a yang menyatakan Wajib Pajak dapat meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban Formal dan Material perpajakan.

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki legalitas dan kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.

Legalitas dan kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, terdaftar, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR : KEP-1184/PP/IKH/2024

TENTANG
IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Saudara Irwansyah Abdullah Suparlan melalui surat tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;

b. bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

c. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;
4. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.

PERTAMA : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada:

Nama	:	Irwansyah Abdullah Suparlan
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	074052473118000
Alamat	:	Jl Manjahlega No 88 Rt 004/ Rw 013 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Ra Kota Bandung, Jawa Barat
Nomor Registrasi	:	KHP-01055

III. PROFIL PERUSAHAAN

CV Solusi Kita didirikan dikota Bandung pada tanggal 12 Juli tahun 2022 yang beralamat di Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No 5 Lt. 4 Jl. Ahmad Yani No. 221-223 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung 40113 Telp. 022-20515308 dengan website www.cvsolusikita.com dan Channel Youtube : akuntansi pajak - YouTube untuk pertemuan langsung dengan Irwansyah bisa juga di alamat Jl. Manjahlega No. 88 Kel. manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung (pengaturan waktu lebih fleksibel).

Untuk memaksimalisasi manajemen resiko khususnya resiko pajak kami melayani mulai dari penyusunan/review kebijakan perusahaan, penyusunan/review praktek proses bisnis, perencanaan pajak, praktek akuntansi dan pajak harian, review akuntansi dan pajak, perbaikan akuntansi pajak, analisis resiko, serta pengujian lain terkait akuntansi dan pajak.

Terkait jasa layanan akuntansi kami menyediakan aplikasi akuntansi pajak customize termasuk jasa penyusunan pembukuan, review, problem solving pembukuan baik komersial maupun fiscal.

Terkait jasa konsultan pajak atau kuasa hukum dibidang perpajakan kami memberikan layanan jasa konsultan pajak dan kuasa hukum dibidang perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Untuk informasi lebih lanjut dan optimalisasi layanan bisa dibahas lebih detail melalui pertemuan langsung, melalui telepon maupun melalui Zoom Meeting.

Kami memberikan jasa layanan akuntansi pajak di seluruh Indonesia, dengan kemajuan teknologi saat ini banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa melalui pertemuan langsung.

Sebagai informasi tambahan, pada saat ini kami melayani akuntansi dan perpajakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha manufaktur, perdagangan, pertambangan, jasa angkutan laut, jasa angkutan udara, event organizer, importir, supplier, kontraktor, dan jenis usaha lainnya yang berada di seluruh Indonesia.

DAFTAR KLIEN KAMI ANTARA LAIN :

1. PT. Baramulti Energi Indonesia (Kota Bandung)
2. PT. Basic Entertainment (Kota Bandung)
3. PT. Bumiasri Angsatana Medika (Kota Bandung)
4. PT. National Turbine Engineering
5. CV. Arunika Mulia Sejahtera (Semarang)
6. PT. Kerajaan Lintas Samudera (Kabupaten Bandung)
7. PT. Enlight Indonesia (DKI Jakarta)
8. PT. Sejati Jaya Putra (Majalaya)
9. PT. Cinta Timah Indonesia
10. CV. Chi-Chi Jaya Bangunan (Kota Samarinda)
11. CV. Kurnia Agung Sejati (Kabupaten Sumedang)
12. PT. Kayo Surya Utama (Kota Bandung)
13. PT. BGZ Cekatan Prima (Jakarta)
14. PT. Sarana Putra Perdana (Kota Cirebon)
15. CV. Rizki Rainaki
16. PT. Baramulti Energi Indojaya (Kota Bandung)
17. PT. Energi Tujuh Ribu (Kota Jakarta)
18. PT. Cemerlang Abadi International (Kota Bandung)
19. CV. Bumi Asri Angsatana Mandiri (Kota Bandung)
20. PT. Pakar Solusi Digital (DKI Jakarta)
21. CV. Multi Media Cipta Engineering (Kota Bandung)
22. PT. Sempurna Utama (DKI Jakarta)
23. CV. Kurnia Energi Indonesia (Kabupaten Bandung)
24. CV. Windhu Boga Pratama (Kabupaten Bandung)
25. PT. Java Forest Furnido (Sukabumi)
26. PT. Blok Bulungan Bara Utama (Jakarta)
27. CV. Multiprima Inti Nusantara (Bandung)
28. CV. Bumi Asri (Kota Bandung)
29. PT. Karunia Energi Indonesia (Kota Bandung)
30. PT. Anugrah Persada Laksana (Kota Bandung)
31. PT. Emstra Sae (Kota Bandung)
32. PT. Kurnia Energi Indonesia Ancora (Kabupaten Bandung)
33. CV. Harmoni Energi (Kota Bandung)
34. PT. Ancora Jaya Pratama
35. PT. Sinergi Artha Azkia (Kota Bandung)
36. PT. Chi-Chi Jaya (Kota Samarinda)
37. PT. Mitra Usaha Baru Mandiri (Kota Jayapura)
38. PT. Is Pratama (DKI Jakarta)
39. CV. Cemerlang Abadi Indonesia
40. CV. Usaha Baru (Kota Jayapura)
41. CV. Chi Chi Jaya (Kota Samarinda)
42. PT. Universal Network Indonesia (DKI Jakarta)
43. CV. Dewi Hani Jaya Bersama (Kota Bandung)
44. PT. Agro Jabar (Kota Bandung)
45. PT Magniva Global Synergy (DKI Jakarta)
46. CV. Jaya Karya Pradana (Kabupaten Bandung)
47. Bintang Putra Cosmetic (Kabupaten Bandung Barat)
48. CV. Matahari Pagi (Kabupaten Bandung)
49. CV. Makan Minum Meriah (Kota Bandung)
50. PT. Shaka Shanja Sejahtera (Bandung)

IV. DATA TIM KONSULTAN

Tim kami berpengalaman dibidang akuntansi dan pajak lebih dari 10 tahun yaitu :

1) CV Solusi Kita

	Nama 1		Irwansyah Abdullah Suparlan
	Pendidikan Terakhir		Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 22 Tahun PNS di Kantor Pelayanan Pajak 10 Tahun Mengajar Akuntansi dan Pajak serta Desain Aplikasi Akuntansi dan aplikasi pajak Customize 2 Tahun menangani langsung akuntansi dan pajak perusahaan
	Nama 2		Andrianto
	Pendidikan Terakhir		D1 - Magistra Utama Semarang 12 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak

	Nama 3		Amirudin Harun Al Rasyid
	Pendidikan Terakhir		Sarjana Akuntansi Univ. Jenderal Achmad Yani 6 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak
	Nama 4		Neng Aip Apipah
	Pendidikan Terakhir		Sarjana Akuntansi Universitas Garut 2 Tahun Asisten Dosen Mengajar Akuntansi
	Nama 5		Windi Rosmawati
	Pendidikan Terakhir		Sarjana Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati 4 Tahun Admin Pajak
	Nama 6		Rahman Ar Rasyid
	Pendidikan Terakhir		Sarjana Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Telkom Menangani IT CV Solusi Kita

Tim kami telah memenuhi kualifikasi dan pengalaman sebagai Konsultan Pajak, Akuntansi dan Kuasa Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak yaitu :

1. **Irwansyah Abdullah Suparlan, A.Md., S.S.T. (22 PNS Direktorat Jenderal Pajak)**
   Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor : KHP-01055 a.n Irwansyah Abdullah Suparlan KEP-1184/PP/IKH/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

   Irwansyah Abdullah Suparlan, telah mengabdi dan bekerja di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak selama 22 tahun, dan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sudah berhenti dengan secara hormat dari status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak.

Terakhir bertugas sebagai AR (Account Representative) di KPP Pratama Soreang Mutasi KPP Pratama Natar (Lampung), pada bulan Agustus 2022 membuka kantor jasa desain akuntansi pajak dan per oktober 2022 melayani jasa Kuasa Hukum Pajak, konsultan pajak dan akuntansi pajak pendekatan praktek sesuai bidang usaha klien dikota Bandung, Jakarta dan kota lainnya.

Aktivitas lain yang pernah dijalani yaitu sebagai pengajar brevet pajak, penyelenggara dan pengisi materi seminar peraturan perpajakan, penyelenggara dan pengisi materi kelas aplikasi pajak, penyelenggara dan pengisi kelas akuntansi pajak pendekatan praktek sesuai bidang usaha peserta termasuk bimbingan langsung implementasi akuntansi pajak perusahaan peserta dari manual ke aplikasi akuntansi.

2. **Andrianto**

Telah memiliki pengalaman sebagai Staff Akuntansi dan Pajak pada Perusahaan Manufaktur selama 12 Tahun di kota Bandung, dan pada saat ini telah bergabung bersama CV Solusi Kita untuk membantu dalam menyelesaikan segala keperluan tentang kepatuhan perpajakan (tax compliance).

3. **Amirudin Harun Al Rasyid**

Telah bekerja lebih dari 6 tahun dibidang akuntansi, audit dan perpajakan di kantor akuntan public dan saat ini bergabung dengan CV. Solusi Kita sebagai tim Konsultan akuntansi dan Pajak untuk menyelesaikan permasalahan dibidang akuntansi dan pajak.

4. **Neng Aip Apipah**

Memiliki pengalaman sebagai seorang Asisten Dosen Perpajakan lebih dari 2 tahun serta Analisis Laporan Keuangan di salah satu Universitas. saat ini telah bergabung bersama CV Solusi Kita untuk membantu dalam menyelesaikan segala keperluan tentang kepatuhan perpajakan (tax compliance).

5. **Windi Rosmawati**

Memiliki pengalaman sebagai Admin Pajak selama 4 Tahun di beberapa perusahaan di Bandung. Saat ini bergabung bersama CV Solusi Kita untuk membantu keperluan administrasi.

6. **Rahman Ar Rasyid**

Memiliki pengalaman menangani IT perusahaan selama 5 Tahun dan saat ini bergabung dengan CV Solusi Kita untuk membantu menangani IT perusahaan.

2) Konsultan Pajak Partner

	Nama 1		Christian Hartanto
	Pendidikan Terakhir		Sarjana Sosial Univ katolik Parahyangan 22 Tahun Konsultan pajak
	Nama 2		Vera
	Pendidikan Terakhir		S1 Ekonomi Akuntansi Perbanas Institute Bekerja lebih dari 10 Tahun dibidang Akuntansi, Perpajakan dan Audit
	Nama 3		Selfi Dwi Purnamasari
	Pendidikan Terakhir		DIII-Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung 7 Tahun Konsultan pajak
	Nama 4		Dina Praditha
	Pendidikan Terakhir		D3 – Perpajakkan Politeknik Praktisi Bandung 19 Tahun Konsultan pajak
	Nama 5		Nandi Maulana
	Pendidikan Terakhir		S2 - Akuntansi 1. Accounting & Tax Manager Holding Astana Group 2. Accounting Tax & Asset Management Bandara Kertajati 3. Auditor di Kantor Akuntan Publik 4. Praktisi Akuntansi di Kantor Jasa Akuntan

	Nama 6		Aditya Nurhyan Sutiadinata
	Pendidikan Terakhir		D3 - Komputerisasi Keuangan Akuntansi dan Perpajakan LPKIA 1. Staff Pajak di Konsultan Pajak E.kos & Partner, Bandung 2. Staff Pajak di Konsultan Pajak di SR Tax 3. Praktisi Asistensi Administrasi Perpajakan 4. Komisaris PT Diffa dan Daffi.

Visi kami adalah Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah**.**

Misi kami adalah memberikan solusi dan jalan keluar yang **EFEKTIF dan EFISIEN** terkait **AKUNTANSI dan PERPAJAKAN** sehingga biaya **PAJAK** bisa menjadi seminimal mungkin, proses yang legal dan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. JENIS LAYANAN

Secara garis besar, Kami memberikan layanan jasa terkait akuntansi dan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan termasuk untuk wajib pajak grup perusahaan yaitu kumpulan dua atau lebih wajib pajak badan yang memiliki hubungan istimewa.

Layanan utama kami meliputi :

1. **Jasa Konsultan Pajak**

   Kami memberikan jasa konsultansi perpajakan, layanan kepatuhan wajib pajak, manajemen resiko pajak, mitigasi resiko pajak, perencanaan pajak, review pajak termasuk pemenuhan hak dan kewajiban pajak di Kantor Pelayanan Pajak pada saat pengajuan permohonan maupun pada saat menghadapi klarifikasi atau uji kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (pemeriksaan pajak).

2. **Jasa Akuntansi Perpajakan**

   Kami memberikan jasa terkait akuntansi perpajakan meliputi bimbingan praktek akuntansi pajak, jasa penyusunan pembukuan, review pembukuan, perbaikan pembukuan, analisa resiko serta problem solving terkait pembukuan baik secara akuntansi komersial maupun secara akuntansi pajak sehingga akuntansi pajak dan laporan keuangan yang di hasilkan dapat di andalkan, resiko terukur dan dapat diminimalisasi.

3. **Jasa Kuasa Hukum dalam Bidang Perpajakan**

   Untuk mendampingi ataupun mewakili wajib pajak dalam langkah upaya hukum pajak baik di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah DJP, Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung.

Kami memberikan layanan dalam skala optimal, menerapkan manajemen resiko pajak secara maksimal dengan memahami profil dan proses bisnis klien, penyusunan akuntansi komersial dan akuntansi pajak yang handal sesuai peraturan pajak yang berlaku.

VI. JASA YANG DITAWARKAN

Pada prinsipnya jasa yang kami sediakan disesuaikan dengan kebutuhan klien baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Melalui pembahasan lebih detail terkait kebutuhan klien, profil wajib pajak, proses bisnis, praktek akuntansi dan pajak yang sudah berjalan, serta data lainnya bisa lakukan identifikasi resiko dan potensi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

Pada akhirnya bisa dibuat kesimpulan dan solusi terbaik agar resiko yang mungkin timbul bisa diminimalisasi dan diukur.

Gambaran umum terkait jasa akuntansi dan pajak yang kami tawarkan:

A. Jasa terkait aktivitas perpajakan yaitu :

1. Menyelesaikan Surat dari KPP dan/atau SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

Ketika wajib pajak memperoleh surat dari kantor pajak khususnya SP2DK / surat himbauan lainnya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mem-follow up surat tersebut, karena sejak tahun 2022 ini atas surat-surat tersebut seperti diatas akan dilakukan review pengawasan setiap 3 bulan. Kami membantu untuk menyelesaikannya secara tuntas mulai dari analisa surat tersebut, meneliti kebenaran formal dan material data yang diklarifikasi dalam surat tersebut, analisa resiko, serta memberikan solusi penyelesaian yang terbaik.

Selaku konsultan / kuasa hukum pajak dari para wajib pajak, kami yang akan mempersiapkan, mengklarifikasi serta memberikan penjelasan (surat penjelasan) atas klarifikasi dalam surat yang datang dari kantor pajak, membahas / konseling dengan tim Fiskus (AR, Kepala Seksi dan Supervisor Pajak) sampai tuntas.

Dalam kondisi tertentu jika dibutuhkan, kami menyusun akuntansi pajak klien, menguji akuntansi klien dan meneliti data lain untuk memperoleh solusi terbaik.

Untuk poin 1 pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterima berita acara konseling yang ditandatangani oleh wajib pajak dan petugas pajak sebagai bukti bahwa SP2DK/surat himbauan yang diterbitkan kantor pajak sudah selesai (close).

Dalam hal atas berita acara konseling diperlukan tindak lanjut berupa pelaporan/pembetulan SPT Masa ataupun SPT Tahunan maka kami sebagai kuasa hukum pajak/konsultan pajak yang menyelesaikannya.

2. Menangani Pemeriksaan Pajak (Uji Kepatuhan Pajak atau Restitusi Pajak)

Pada saat wajib pajak diperiksa baik pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan dalam rangka pengajuan kelebihan pembayaran pajak banyak dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada tim pemeriksa sesuai surat permintaan data/dokumen yang tersebut dalam lampiran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Kami sebagai konsultan / kuasa hukum pajak wajib pajak membantu menyiapkan permintaan data tersebut khususnya data-data yang berkaitan dengan akuntansi atau pembukuan wajib pajak dan disusun sesuai dengan standar yang diminta pemeriksa. Data akuntansi yang dimaksud merupakan 1 siklus akuntansi yang mencakup COA, Jurnal Umum, Buku Besar, Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur, Laporan Keuangan dan data lain yang terkait seperti mapping pajak, equalisasi SPT Tahunan dan SPT Masa, Laporan Arus Kas, data alur bisnis dan data-data lainnya. Gambaran detail terkait ini bisa dilihat dalam video-video channel youtube kami ”akuntansi pajak”.

Sering kali kami harus mengolah ulang data akuntansi dari klien dari software akuntansi yang sudah dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut seperti misal software Accurate, Zahir, Jurnal, Retail Soft, Media Soft Dan lainnya yang data akuntansinya diekspor ke Microsoft Excel dan disusun ulang menjadi satu siklus akuntansi Double Entry, di review, di perbaiki dan di lakukan berbagai macam pengujian yang hasil outputnya dalam bentuk Microsoft Excel dan PDF untuk melengkapi permintaan data pemeriksa.

Tujuan utama dari disusunnya ulang data akuntansi dalam satu siklus akuntansi atas tahun pajak yang diperiksa, agar data akuntansi dan pajak dapat di andalkan, meminimalisasi perbedaan penafsiran data akuntansi dan pajak yang diuji oleh Pemeriksa sehingga temuan koreksi positif (temuan yang memberatkan wajib pajak) oleh tim pemeriksa bisa dieliminir.

Dalam hal wajib pajak belum menyelenggarakan pembukuan, kami membuatkan data pembukuan (akuntansi pajak) untuk tahun pajak yang diperiksa menggunakan data-data catatan manual yang ada di wajib pajak. Penjelasan terkait hal ini bisa di tonton dalam channel youtube kami akuntansi pajak, judul video “Menghadapi SP2DK dan Pemeriksaan Pajak”. Link Video https://youtu.be/7qGpr4NQl9Y?si=HSFosY7Pzk9WB6n6

Proses pemeriksaan merupakan proses yang cukup panjang yang menguji pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang teknis pengujiannya dengan berbagai macam cara seperti uji equalisasi data, uji arus piutang, uji arus kas, uji hutang, uji piutang, uji harga pokok penjualan, uji persediaan, uji perolehan, mapping tax, mapping laporan keuangan, analisis biaya dan lain-lain. Belajar dari pengalaman pada saat bekerja sebagai pegawai pajak maupun pada saat sebagai kuasa hukum pajak/konsultan pajak yang menangani SP2DK maupun pemeriksaan (Pemeriksaan Pajak, Kantor Akuntan Publik maupun Auditor lainnya), data akuntansi yang sudah diolah sesuai penjelasan diatas sangat bermanfaat dalam memberikan klarifikasi/tanggapan temuan hasil pemeriksaan.

Kami selaku konsultan pajak / kuasa hukum pajak bagi wajib pajak yang mendampingi / mewakili Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan bekerja secara profesional, menjaga kerahasiaan data klien dari pihak lain yang tidak berhak, memaksimalkan penjabaran atau penguraian temuan fiskus sehingga beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak bisa diminimalisasi.

Untuk poin 2, pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterimanya SKP (Surat Ketetapan Pajak) SKP bisa berupa SKP Nihil, SKP Kurang Bayar maupun SKP Lebih Bayar.

3. Pengurusan Permohonan Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Permohonan Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) ada bermacam-macam, ada yang sifatnya permohonan biasa dan ada pula yang sifatnya sedang, dan mungkin ada pula yang sifatnya krusial / serius.

Untuk kelancaran permohonan yang diajukan tersebut kami sebagai konsultan / kuasa hukum pajak bagi wajib pajak yang melakukan penyiapan datanya, analisis keberhasilan permohonan tersebut, penggalian info update terbaru termasuk analisa potensi resiko yang mungkin ada serta mengurus pengajuan dan memantau proses penyelesaian ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk permohonan tertentu seperti permohonan pembetulan/pembatalan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kami melakukan internal review atas data akuntansi komersial dan akuntansi pajak, pengujian komprehensif terkait pemenuhan kewajiban pajak yang terkait sehingga memperoleh hasil yang optimal. Terkait hal ini perlu dibahas lebih detail dengan klien.

Untuk poin 3, pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterima surat atau dokumen / bukti lainnya sebagai bukti permohonan telah disetujui. Dokumen / bukti tersebut bisa berupa dokumen fisik maupun softcopy.

4. Penanganan Faktur, Menghitung, Melapor SPT Masa dan SPT Tahunan

Kami selaku Konsultan Pajak melayani penghitungan, penyusunan dan pelaporan SPT Masa (SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPN dll) dan SPT Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan).

Untuk meng'eliminir kesalahan pengisian SPT maupun resiko pajak lainnya di kemudian hari kami selaku konsultan pajak melakukan pengujian data akuntansi, data SPT masa dan tahunan melalui uji equalisasi, analisa laporan keuangan, analisa data harta, data hutang, data modal, uji penghasilan vs data biaya, uji data antar entitas terkait, uji antar tahun serta pengujian-pengujian lainnya untuk memaksimalkan bahwa kami selaku konsultan akuntansi dan pajak

telah meminimalisasi potensi risiko pajak dikemudian hari.

Untuk poin 4, pekerjaan dinyatakan selesai setelah ada bukti pelaporan SPT baik dalam website DJP Online milik klien / Wajib Pajak maupun di email yang terdaftar di website DJP Online.

5. Penyusunan Pembukuan, Laporan Keuangan dan Pelaporan SPT Tahunan

Wajib Pajak Badan secara umum wajib melaksanakan pembukuan dan melampirkan laporan keuangan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, namun dalam hal tertentu terkadang ada yang belum menyelenggarakan pembukuan (data masih berupa pencatatan).

Untuk penyusunan laporan keuangan kami selaku konsultan akuntansi dan pajak membantu menyusun pembukuan dan laporan keuangan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Wajib Pajak, menguji kesesuaian laporan keuangan dan SPT masa dalam tahun berjalan dengan Laporan Keuangan dan SPT tahun pajak sebelumnya, serta analisa resiko data pelaporan.

Dalam rangka manajemen resiko pajak, laporan keuangan yang tersaji harus didasarkan data akuntansi pajak klien yang disusun sesuai data pendukung dan peraturan yang berlaku.

Untuk poin 5, pekerjaan dinyatakan selesai setelah akuntansi pajak satu siklus pembukuan dalam aplikasi akuntansi yang di bahas bersama sama dengan di nyatakan selesai.

6. Konsultasi Peraturan Pajak (Perpajakan)

Peraturan pajak bersifat dinamis yang sering kali terdapat perubahan atau update peraturan melalui peraturan turunannya, sebagai peraturan pelaksanaan yang wajib pajak perlu pahami dan diimplementasikan secara benar, baik dalam penerapan akuntansi maupun secara pajak.

Wajib Pajak perlu memahami peraturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi bisnis yang dijalaninya dan implementasi peraturan pajak tersebut dalam sistem pembukuannya sehingga tidak menimbulkan potensi risiko pajak di kemudian hari.

Kami selaku kuasa hukum pajak/konsultan akuntansi dan pajak wajib memahami proses bisnis Klien, tujuannya untuk membantu mengidentifikasi dan menyampaikan informasi update peraturan perpajakan yang terkait pada hak dan kewajiban pajak klien, sehingga ketika ditemukan data / implementasi yang tidak benar bisa segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Update informasi klien serta perencanaan pajak yang baik selalu di komunikasikan oleh pihak klien kepada kami selaku konsultan pajak untuk memperoleh keputusan yang terbaik.

Untuk poin 6, proses pengerjaan merupakan pekerjaan yang berkesinambungan, untuk beberapa Klien bisa dikatakan pekerjaan konsultasi ini tidak pernah benar-benar selesai.

Pekerjaan dinyatakan selesai menyesuaikan kondisi masing-masing Klien.

Bagi wajib pajak yang belum menjadi klien kami, kami menyediakan waktu untuk konsultasi gratis akuntansi dan pajak melalui media zoom meeting yang dengan durasi waktu maksimal 60 menit.

7. Tax Planning dan Review Pemenuhan Hak & Kewajiban Perpajakan

Pemahaman yang baik atas proses bisnis perusahaan, peraturan perpajakan dan peraturan kementerian yang lain serta pemahaman yang baik dalam akuntansi perpajakan sangat bermanfaat dalam mengukur potensi resiko pajak yang harus ditanggung atas suatu bisnis serta meng'eliminir beban/resiko yang lebih besar di kemudian hari.

Tax Planning yang baik menghasilkan pemahaman yang baik atas resiko bisnis yang dilakukan, bisa segera dilakukan langkah-langkah perbaikan / pengamanan yang pada akhirnya resiko pajak yang ditanggung oleh Klien menjadi lebih kecil (bisa dieliminir) dan terukur.

Untuk poin 7, pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila telah ada pernyataan selesai secara langsung oleh konsultan pajak dan Klien.

8. Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan

Dalam kondisi tertentu kami bisa menjadi Kuasa Hukum Pajak bagi klien yang menjalani proses litigasi pajak berupa proses pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, permohonan keberatan pajak, permohonan banding pajak, permohonan pembatalan atau pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar maupun permohonan pengurangan/pembatalan sanksi administrasi.

Untuk optimalisasi hasil terkait litigasi pajak membutuhkan pemahaman akuntansi dan pajak yang baik serta data-data yang memadai dan disusun sesuai PSAK maupun peraturan-peraturan yang berlaku khususnya peraturan pajak.

Untuk poin 8, pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kesepakatan bersama, yaitu kami selaku kuasa hukum pajak bagi wajib pajak/konsultan pajak dan Klien atau Surat Keputusan terkait upaya hukum pajak telah terbit dan inkrah.

B. Jasa terkait aktivitas Akuntansi Pajak yaitu :

1. Jasa Pembukuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Permasalahan yang dihadapi wajib pajak khususnya wajib pajak badan terkait penyelenggaraan akuntansi perusahaan yang baik dan benar, dalam beberapa kasus laporan keuangan yang tersaji kurang bisa diandalkan.

Meskipun banyak software akuntansi dipasaran yang bagus dan bisa dikatakan mudah dalam pengoperasiannya, namun karena pemahaman akuntansi dan peraturan pajak yang kurang memadai, kompleksnya transaksi bisnis yang terjadi, dan kadang perubahan aturan perpajakan mengakibatkan user/klien gagal melakukan penyesuaian, tidak melakukan pencatatan ke software akuntansi dengan benar, kurang/tidak melakukan penjurnalan secara lengkap dan benar serta kesalahan lain yang mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan bisa dikatakan false (tidak memperoleh hasil yang sebenarnya).

Kami menyediakan jasa untuk membuat desain aplikasi akuntansi sesuai core bisnis klien (membuatkan data pembukuan) sesuai kebijakan akuntansi klien serta peraturan-peraturan pajak yang berlaku sesuai profil/bisnis Klien.

Untuk kegiatan ini dimulai dari penyusunan-penyusunan COA (Chart Of Account) yang disusun sesuai core bisnis klien, mencatat data transaksi harian klien dalam jurnal umum di aplikasi akuntansi sampai tersusun buku besar masing-masing akun, neraca lajur serta laporan keuangan klien dalam satu siklus akuntansi. Dalam proses ini bila didapati resiko tertentu dikomunikasikan dengan klien termauk langkah-langkah perbaikan dari sisi akuntansi dan pajak serta identifikasi resiko lain yang mungkin muncul dikemudian hari.

Klien (pegawai / karyawan bagian akuntansi perusahaan) untuk periode berikutnya tinggal melakukan pekerjaan duplikasi untuk transaksi-transaksi yang serupa dalam hal kemudian ada transaksi-transaksi yang baru yang user / klien kurang bisa memahami bagaimana penerapan atau pencatatan jurnal umumnya, kami selaku konsultan tetap akan memberikan solusinya.

2. Review Akuntansi Pajak & Laporan Keuangan

Sebelum melaporkan SPT Tahunan khususnya SPT Tahunan PPh Badan yang kewajiban pajaknya bukan Final sebaiknya dilakukan internal review atas penyelengaraan akuntansi, pemenuhan kewajiban pajak dan analisa laporan keuangan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan tersebut untuk meng'eliminir resiko. Menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan dan mengukur resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

3. Migrasi / Menyusun Ulang Data Akuntansi dari Program Klien ke Aplikasi Akuntansi Kami

Kami menyediakan jasa konversi data akuntansi dari software yang sudah ada seperti contoh (Software Accurate) ke dalam aplikasi kami. Salah satu manfaat ketika sudah dikonversi ke aplikasi kami akan memudahkan dalam pengujian atas keseluruhan pelaksanaan pencatatan yang sudah dilakukan di Software Accurate, memudahkan perbaikan jurnal yang belum benar penambahan jurnal-jurnal yang belum dilakukan sehingga hasil laporan keuangan bisa dihandalkan dan ketika ada pengujian dari pihak eksternal memperoleh hasil yang optimal.

Detail perubahan dan perbaikan yang dilakukan serta pengaruhnya dikomunikasikan dengan klien.

VII. MEKANISME LAYANAN

Mekanisme layanan antara kami selaku konsultan dengan calon klien disesuaikan dengan tingkat kebutuhan calon klien, bisa jadi layanan hanya untuk penyelesaian pekerjaan skala terbatas seperti penyelesaian SP2DK / Pemeriksaan Pajak / Permohonan WP dan lain - lain, bisa juga untuk skala layanan rutin terkait teknis pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta implementasi akuntansi harian. Untuk detailnya dibicarakan lebih lanjut.

Secara ringkas mekanisme pelaksanaan layanan jasa dari kami adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian proposal jasa pajak, akuntansi, dan jasa Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan (KHP).
2. Membahas kebutuhan calon klien, pemahaman profil dan proses bisnis calon klien, analisa resiko khususnya resiko pajak dan alternative-alternative solusi penyelesaian.
3. Pembahasan detail hak dan kewajiban konsultan pajak/kuasa hukum pajak dengan calon klien.
4. Penyampaian dan Penandatanganan kontrak.
5. Pelaksanaan / penyelesaian kontrak.
6. Proses pembayaran.

VIII. BIAYA JASA LAYANAN

Atas aktivitas jasa akuntansi pajak, jasa konsultan pajak maupun kuasa hukum pajak yang kami berikan, kami mengenakan biaya yang biaya jasa layanan yang nilainya sesuai kesepakatan bersama yang dibuat antara CV. Solusi Kita dengan Klien. Secara prinsip biaya jasa layanan bersifat negosiabel sesuai kesepakatan.

Gambaran umum biaya jasa dan layanan sebagai berikut :

1. Klien Tetap

Untuk Klien tetap, kami mengenakan biaya tetap bulanan untuk keseluruhan layanan, tidak ada biaya tambahan lagi seperti pada saat penyusunan akuntansi pajak klien, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, tindak lanjut SP2DK, Mengurus permohonan wajib pajak, Menghadapi pemeriksaan pajak, pendampingan visit petugas pajak dan lain lain.

Besaran nilai biaya bulanan mengacu omzet tahun pajak terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Omzet Tahun Terakhir	**Biaya Bulanan**
- Omzet s.d 1 Milyar	Rp 1.000.000,-
- Omzet >1 s.d 2 Milyar	Rp 2.000.000,-
- Omzet >2 s.d 4 Milyar	Rp 3.000.000,-

- Omzet >4 s.d 8 Milyar Rp 4.000.000,-
- Omzet >8 s.d 16 Milyar Rp 5.000.000,-
- Omzet >16 s.d 32 Milyar Rp 6.500.000,-
- Omzet >32 s.d 64 Milyar Rp 8.000.000,-
- Omzet >64 Milyar Nego
- Untuk Perusahaan yang baru berdiri menggunakan rata-rata omzet bulanan terakhir yang di setahunkan.

Setelah melalui proses pembahasan awal terkait data profil, proses bisnis dan praktek akuntansi pajak calon klien, biaya bulanan jasa akuntansi dan pajak akan diberikan diskon harga dari daftar harga tersebut diatas berupa pengurangan biaya bulanan sebesar 10% s.d 30%. jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Calon klien resiko akuntansi dan pajaknya rendah.
2. Calon klien yang bersifat kolektif (lebih dari satu Badan usaha).
3. Calon klien terdaftar di KPP Pratama.
4. Calon Klien yang kewajiban pajak masih bisa menggunakan tarif PPh PP 55 tahun 2022.
5. Calon klien yang kewajiban PPh Badan dikenakan PPh Final Lainnya.
6. Calon klien merupakan wajib pajak orang Pribadi yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menghendaki tidak menyelenggarakan pembukuan.
7. Calon klien sudah menyelenggarakan pembukuan menggunakan software akuntansi seperti Accurate, Zahir, Jurnal, SAP, Myob dan lain-lain.
8. Calon klien yang pelanggan utamanya adalah bendaharawan / pemungut pajak
9. Kondisi tertentu lainnya yang diketahui setelah pembahasan awal

Untuk keseluruhan layanan baik bulanan maupun layanan tahunan untuk klien tetap tidak ada lagi biaya tambahan. Apabila ada potensi biaya tambahan yang diperlukan dalam kondisi tertentu seperti klien menerima SP2DK, memperoleh SP2, menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan atau mengajukan permohonan tertentu seperti mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan keberatan pajak, permohonan banding pajak dan lain lain maka potensi biaya tambahan yang mungkin muncul akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Klien.

Layanan rutin untuk Klien Tetap untuk akuntansi dan pajak meliputi :

- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat dari kantor pajak (SP2DK maupun surat lainnya);
- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat Keberatan dan Banding Pajak;
- ✓ Permohonan restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan pajak atau pemeriksaan pajak;
- ✓ Konversi data akuntansi dari aplikasi/software akuntansi klien;
- ✓ Penerbitan Faktur, penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN;
- ✓ Penghitungan, penyusunan dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
- ✓ Penghitungan, pembuatan bukti potong dan Pembuatan ID Billing;
- ✓ Manajemen resiko pajak, konsultasi akuntansi dan pajak, tax planning dan implementasi

peraturan lainnya contoh perizinan OSS;

- ✓ Penyelenggaraan akuntansi pajak menggunakan aplikasi kami (Free) maupun aplikasi / software akuntansi lain yang sudah dimiliki klien;
- ✓ Desain / migrasi data klien ke aplikasi Excel Customize (menyusun akuntansi pajak klien) termasuk review, analisi resiko, perbaikan pembukuan sampai tersusun satu siklus pembukuan yang handal;
- ✓ Penyiapan data dan penanganan pemeriksaan, penyidikan, keberatan maupun banding pajak;
- ✓ Review data akuntansi, laporan keuangan komersial, review pajak lintas masa, lintas tahun pajak serta lintas entitas;
- ✓ Pengurusan Permohonan Pembetulan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, permohonan pengurangan angsuran PPh 25 Masa;
- ✓ Bimbingan implementasi akuntansi pajak harian;
- ✓ Pengurusan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- ✓ Pengurusan Permohonan Keberatan Pajak, Banding Pajak Maupun Peninjauan Kembali;
- ✓ Pengurusan Permohonan wajib pajak lainnya;

Terkait jasa lainnya yang belum disebutkan dalam proposal, berlaku azas kelaziman dan tidak dikenakan biaya.

Dalam hal tertentu ada biaya tambahan yang diperlukan seperti perjalanan dinas keluar kota atau biaya operasional tambahan karena kondisi tetentu maka akan dibicarakan dulu di awal dengan klien.

2. Klien Tidak Tetap

Untuk Klien tidak tetap kami mengenakan biaya per poin pekerjaan yang nilainya disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kelengkapan data klien, tingkat kerumitan pekerjaan dan sesuai kesepakatan yang kami buat dengan klien.

Gambaran umum biaya atas poin pekerjaan untuk klien tidak tetap :

a) Jasa Konsultasi khusus analisis permasalahan dan problem solving akuntansi dan pajak melalui media Zoom Meeting dengan calon klien yang hasil akhir pembahasan calon klien **tidak puas** atau **tidak ditemukan solusi terkait masalah yang di hadapi**, maka tidak dikenakan biaya konsultasi.

Jika hasil pembahasan calon klien **puas** dan durasi waktu zoom meeting lebih dari 60 menit dikenakan biaya sebagai berikut :

Durasi Zoom Meeting	**Biaya**
i. Durasi Zoom Meeting < 60 menit	Rp 500.000,-
ii. Durasi Zoom Meeting < 90 menit	Rp 1.000.000,-
iii. Durasi Zoom Meeting <120 menit	Rp 1.500.000,-

iv. Durasi Zoom Meeting <180 menit Rp 2.000.000,-

v. Durasi Zoom Meeting >180 menit Rp 2.500.000,-

b) Jasa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Penyusunan Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Identifikasi Resiko Pajak **tanpa penyusunan data pembukuan** Rp 3.500.000,- s,d Rp 5.000.000,- (Nego).

c) Jasa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Analisis Laporan Keuangan, Identifikasi resiko Pajak **termasuk penyusunan pembukuan (akuntansi pajak) satu tahun pajak biaya** Rp 15.000.000,- s,d Rp 20.000.000,- (Nego).

d) Jasa penyelesaian **SP2DK** (Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan) / **surat himbauan** dari kantor pajak biaya jasa per 1 surat SP2DK (Mulai Rp 10.000.000 / Nego).

e) Jasa pengurusan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau **Surat Keterangan Tidak Dipungut** (SKTD) biaya jasa sebesar 2 % dari Nilai SKB atau SKTD. Jumlah biaya jasa minimal Rp 10.000.000,- maksimal Rp 100.000.000,-

f) Jasa penyiapan data dan **pengurusan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh 25** Badan Rp 5.000.000,- s.d Rp 15.000.000,-

g) Jasa penyiapan data dan pengurusan **permohonan wajib pajak non efektif** wajib pajak badan Rp 5.000.000,- s.d Rp 15.000.000,-

h) Jasa penyiapan data dan pengurusan **permohonan cabut PKP** wajib pajak badan termasuk proses pemeriksaan Rp 15.000.000,- s.d Rp 30.000.000,-

i) Jasa pengurusan permohonan **hapus NPWP** Badan termasuk operasional selama proses pemeriksaan pajak Rp 15.000.000,- s.d 30.000.000,-

j) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan **permohonan pengurangan/atau penghapusan sanksi administrasi** sukses fee sebesar 10% s.d 15% dari nilai penurunan sanksi pajak yang harus dibayar oleh klien (Surat Keputusan atas Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi pajak).

k) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan **permohonan pembetulan/pembatalan surat tagihan pajak dan/atau surat ketetapan pajak yang tidak benar** sukses fee sebesar 10% s.d 15% dari nilai penurunan pajak yang harus dibayar oleh klien (Selisih nilai pajak dari ketetapan baru dikurangi ketetapan lama).

l) Penyiapan data, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak **melalui permohonan pengembalian pendahuluan pajak** (PPh dan PPN) sukses fee 10% s.d 15% dari SKPPKP yang diterbitkan (Nego).

m) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak **melalui proses pemeriksaan** (PPh dan PPN) sukses fee 10% s.d 20% dari SKPLB yang diterbitkan (Nego).

n) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak dalam menghadapi **uji kepatuhan pajak (pemeriksaan pajak)** sukses fee sebesar 5% dari selisih temuan awal pemeriksaan dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan kantor pajak (Nego) atau sebesar 20% dari selisih nilai SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan kantor pajak (Nego).

o) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan permohonan keberatan pajak sukses fee sebesar 15% s.d 25% dari penurunan SKPKB yang diajukan keberatan (Nego).

p) **Konversi data akuntansi dari software klien**, Internal audit akuntansi dan pajak perusahaan, analisa resiko pajak perusahaan per 1 tahun pajak biaya Rp 10.000.000,- (Nego). Jika lebih dari 1 tahun pajak ada discount khusus.

q) **Penyusunan Akuntansi Pajak** yang berasal dari data catatan wajib pajak, review dan perbaikan sampai menjadi satu siklus pembukuan yang handal per 1 tahun pajak biaya Rp 20.000.000,- (Nego), Jika lebih dari 1 tahun pajak ada discount khusus.

Dalam hal lokasi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) klien berada dikota selain Kota Bandung yang membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bersifat material dimungkinkan ada biaya tambahan. Terkait hal ini dilakukan pembahasan tersendiri dengan calon klien.

3. Klien Tidak Tetap khusus Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk layanan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi biaya jasa yang kami tawarkan sesuai tabel dibawah :

Jasa SPT Tahunan Orang Pribadi

Jasa Penyusunan SPT Tahunan Orang PPh Pribadi, Pembuatan Billing dan pelaporan melalui DJP Online termasuk Analisa Resiko Pajak

Layanan Bisa Tatap Muka (dikantor Kosambi Bandung) Maupun Melalui Media Zoom Meeting

Persyaratan	1770	1770 S	1770 SS
Bukti Potong PPh 1721	Opsional	V	V
NPWP	V	V	V
EFIN/Pasword DJP Online	V	V	V
Daftar Tanggungan		Opsional	

Omset	1770	1770 S	1770 SS
0-1M	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 400.000
1-4,8 M	Rp 1.000.000		
>4,8M	Rp 1.500.000		

Keterangan Tambahan:
Untuk wajib pajak yang menggunakan SPT 1770 (pekerjaan atau usaha bebas):
1. Harga tidak termasuk jasa penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan
2. Harga jasa penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan (Negotiable)
3. Info lebih lanjut Hubungi Irwan Call/Wa : 0812-1588-1515 atau www.solusikitatepat.com

Keterangan :

- Biaya jasa pembuatan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sudah termasuk biaya penerapan manajemen resiko pelaporan meliputi analisa resiko, uji equalisasi data serta alternative solusi.
- Biaya jasa tidak termasuk jasa penyusunan akuntansi pajak (pembukuan).

Untuk jasa akuntansi dan pajak lainnya yang belum dijabarkan dalam prososal penawaran ini bisa hubungi Irwansyah Call/Wa 0812-1588-1515.

IX. PERNYATAAN SIKAP

Kami selaku Kuasa hukum pajak bagi wajib pajak / konsultan pajak / konsultan akuntansi perpajakan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Kami akan bekerja secara profesional, memberikan layanan terbaik menerapkan manajemen resiko secara maksimal sehingga target bisa di peroleh secara optimal.
2. Kami akan menjaga kerahasiaan data / informasi Wajib pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak berkompeten, dan hanya memberikan data kepada pihak lain dengan adanya persetujuan / sepengetahuan Klien kami selaku pemilik data / informasi.

X. PENUTUP

Demikian proposal jasa konsultan pajak, jasa akuntansi dan jasa kuasa hukum dibidang pajak bagi wajib pajak ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan Bapak/Ibu dan memberikan layanan terbaik kepada Bapak/Ibu baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan.

Untuk Informasi / penjelasan lebih lanjut bisa hubungi Irwansyah (Kota Bandung) melalui call/WA 0812-1588-1515. Dalam hal dibutuhkan, kami bersedia wawancara / presentasi / diskusi langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung melalui Telepon atau Zoom Meeting.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 05 Mei 2025

Hormat kami,

Irwansyah Abdullah Suparlan

Direktur